

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah atau pemilu langsung adalah “pesta demokrasi rakyat” yang mana rakyat mempunyai hak untuk melakukan apa pun atas kemauannya sendiri, atau atas prakarsa calon dan pendukungnya, atau sebagai tanggapan terhadap usulan, termasuk tindakan yang tidak tertib sering dianggap sebagai dicalonkan oleh kandidat partai politik. Bagi masyarakat awam, pilkada atau pilkada sering dimaknai sebagai peluang penyaluran dana. Mereka memahami bahwa setiap kandidat memiliki anggaran yang cukup untuk bersaing.¹

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pengembangan dari Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang dimulai pada era Masehi dan menandai dimulainya perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu, disingkat Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi demokratis merupakan harapan masyarakat indonesia, dan sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam menjalankan proses demokrasi jika masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasinya tanpa kendala. Sebagai

¹ Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1.

suatu lembaga negara yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tanggung jawabnya meliputi pengawasan pemilu dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut, termasuk melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu. Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu dapat dianggap sebagai lembaga yang proaktif. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum, dan berkualitas, serta sesuai dengan regulasi pemilu secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis, meningkatkan transparansi penyelenggaraan, serta menjaga integritas dan akuntabilitas hasil pemilu.

Salah satu tugas Bawaslu dalam pengawasan pemilu adalah pengawasan terkait dengan pencegahan *money politics*. Undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 93 poin (e) tentang Pemilihan Umum mengharapkan agar pemilihan kepala daerah terbebas dari kegiatan *money politics*.² Politik uang, juga dikenal sebagai *money politics*, merujuk pada situasi di mana uang digunakan untuk mempengaruhi suara pemilih dalam pemilihan umum. Ini melibatkan pemberian atau janji uang atau barang kepada individu dengan tujuan memengaruhi cara mereka menggunakan hak suara

² Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

mereka dalam pemilihan umum. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar memilih partai atau kandidat tertentu.³

Praktik *money politics* telah mengalami pertumbuhan yang cepat di berbagai wilayah, dan hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat menyerahkan suaranya kepada calon yang terlibat dalam praktik politik uang *money politics*. Banyak dari mereka yang memilih bukan karena pertimbangan analisis, melainkan karena imbalan finansial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas, merusak nilai-nilai bangsa, dan bahkan menciptakan dinasti politik di daerah. Oleh karena itu, Bawaslu adalah badan yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mengawasi proses tersebut.⁴

Fenomena *money politics* yang berada di tengah keriuhan demokrasi saat ini cenderung ditoleransi. Argumen bahwa kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk kekerasan politik lainnya, praktek politik uang semacam itu biasanya akan sulit untuk dikenai hukuman, kecuali yang tertangkap tangan. Pelaku yang tidak tertangkap akan sulit melacakinya, apalagi jika mempertimbangkan klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai “jalan kompromi” untuk menoleransi

³ Shela, M., & Sutiyo, S. (2018). *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018*. Wacana Publik, 12(2), 75-81.

⁴ Sudirman, R., & Hardin, D. R. (2022). *Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang*. JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara, 1(1), 1-10.

money politics ditengah berlakunya hukum ekonomi pilkada, yaitu adanya *supply* and *demand* antara pihak kandidat dan pemilih.⁵

Fenomena ini telah menjadi keprihatinan global, karena praktik *money politics* telah merusak proses pemilihan yang seharusnya menjadi ekspresi kehendak suara rakyat. Pada dasarnya, *money politics* mengubah esensi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada pertukaran ide, visi, dan misi, menjadi transaksi material yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, upaya untuk memahami dampak dan mekanisme *money politics* menjadi penting bagi penegakan nilai-nilai demokrasi yang sehat. Penyimpangan ini sering kali melibatkan distribusi dana yang tidak sah kepada pemilih, penyuapan pejabat, atau penyalahgunaan dana kampanye untuk memperoleh keuntungan politik. Akibatnya, hal ini mengancam keadilan dalam proses politik dan mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem politik itu sendiri.⁶

Penting untuk diakui bahwa *money politics* tidak hanya memengaruhi proses pemilihan umum secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik secara keseluruhan.⁷ Ketika pemilih kehilangan keyakinan bahwa suaranya dapat membuat perbedaan, semangat partisipasi politik mereka menurun, dan proses demokrasi menjadi terdistorsi. Ini mengarah pada situasi di mana keputusan politik dibuat bukan

⁵ Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4

⁶ Dianta, M. A. A. *Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019*.

⁷ Suprianto, D., Purwaningsih, T., & Rusnaedy, Z. (2019). *Bentuk Politik Uang Pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015*. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(1), 15-28.

berdasarkan pada kepentingan publik, tetapi pada kepentingan sempit kelompok atau individu yang memiliki sumber daya finansial yang cukup besar. Salah satu aspek krusial dari *money politics* adalah bagaimana praktik ini dapat merusak prinsip kesetaraan dan keadilan dalam politik.⁸ Pada proses pemilihan seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat dan partai politik untuk berkompetisi secara adil tanpa adanya intervensi finansial yang tidak sehat. Namun, dengan adanya *money politics*, kandidat atau partai yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dapat dengan mudah mendominasi panggung politik, sementara suara rakyat yang sebenarnya terabaikan. Penting juga untuk memahami bahwa *money politics* bukan hanya soal kecurangan dalam pemilihan umum, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi stabilitas politik, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika praktik ini diabaikan, akibatnya dapat meluas, mengancam integritas institusi politik, dan akhirnya merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam memahami dan menangani permasalahan *money politics* sangatlah mendesak. Langkah-langkah untuk mengatasi *money politics* harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pemantau pemilu, dan lembaga penegak hukum. Kesadaran publik tentang bahaya *money politics* juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye informasi yang efektif. Hanya dengan upaya kolaboratif dan komprehensif, kita dapat memastikan bahwa demokrasi tetap

⁸ Muchammad, N. (2022). *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

berada di jalan yang benar, dan kehendak rakyat tetap menjadi kekuatan utama di balik proses politik yang sehat.⁹

Salah satu fenomena *money politic* di Indonesia yang paling di soroti adalah pilkada serentak pada tahun 2015, dimana disinyalir pada tahun tersebut melahirkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional yang muncul dalam proses pilkada yaitu pemberian uang atau barang ke pemberi suara. Hasil ini didukung dengan kajian dari Lembaga Survey Independen Nusantara (LSIN) menunjukkan bahwa di 50 kota/kabupaten di Indonesia tentang perilaku memilih menjelang pilkada serentak 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengambil keputusan bahwa pertimbangan utama pemberian suara terhadap kandidat lebih diutamakan karena adanya pemberian uang atau barang yang diberikan oleh kandidat. Pemberian uang ini dinilai lebih penting dibandingkan dengan visi-misi atau program kandidat, kesamaan etnis dengan kandidat, kehendak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan partai-partai pengusung atau pendukung kandidat¹⁰. Dalam konteks tersebut, politik transaksional yang dilakukan sebagian rakyat ini sangat tergantung dengan kekuatan logistik calon dan partai. Politik uang tersebut terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatism jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Dalam realitanya pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan

⁹ Ismail, I. (2022). *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)* (Doctoral dissertation, IAIN PARE PARE).

¹⁰ Solihah, R. (2016). Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2 (1).

sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp.50.000-Rp.100.000 perkali kampanye. Hal tersebut ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang banyak dipusingkan permasalahan ekonomi.

Berdasarkan fakta fenomena dan fakta masalah peneliti ingin meneliti praktik Politik Uang (*money politics*) masih dijumpai dalam kegiatan pemilihan pemimpin daerah di beberapa daerah. Kendati hal tersebut, selanjutnya akan disusun penelitian berjudul **“PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF FUNGSI DAN TUJUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kota Surabaya Pada Pilkada 2024) ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah Penelitian adalah sebagai berikut.

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan pencegahan oleh BAWASLU terhadap Timbulnya Politik Uang pada Pelaksanaan Pilkada 2024?
- 1.2.2. Bagaimana konsep pencegahan Politik Uang oleh BAWASLU berdasarkan Perbawaslu no. 4 Tahun 2020 pada pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang akan disusun ialah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pencegahan BAWASLU terhadap timbulnya praktik politik uang pada Pilkada 2024.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Pencegahan Politik Uang oleh BAWASLU berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Surabaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang akan diklasifikasikan menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi terhadap pengetahuan serta gagasan yang bermanfaat bagi ilmu hukum
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menjadi rujukan dan literatur yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum yang ada dalam masyarakat

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis yaitu:

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Politik Uang (*money politics*) yang dapat merusak esensi demokrasi.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan maupun kritikan untuk terus menjaga keberlangsungan demokrasi yang sejati dan memberikan hak suara kepada warga negara dengan adil dan transparan.

1.5.Keaslian Penelitian

1. Tabel Keaslian penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu	1. Bagaimana kebijakan politik dalam pencegahan politik uang (<i>money politics</i>) dalam	Penelitian ini membahas tentang kebijakan politik dalam pencegaha	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, peneliti akan membahas mengenai fungsi

		pemilu 2019 di kabupaten Banyumas? 2. Bagaimana kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (<i>money politics</i>) dalam pemilu 2019 di kabupaten Banyumas?	n politik uang (<i>money politics</i>) dan Kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (<i>money politics</i>) dalam pemilu	dan tujuan dalam prepektif bawaslu dalam tindak pencegahan politik uang pada pilkada 2024.
2.	Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah	1. Bagaimana Pengawasan Bawaslu Gorontalo Utara Terhadap Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala	Penelitian ini membahas tentang berbagai hal yang menjadi	Perbedaan pada penelitian sebelumnya yakni peneliti membahas mengenai bagaimana

		Daerah?	alasan	pengaturan
		2. Apakah	mengapa	pencegahan
		Faktor	money politik	bawaslu terhadap
		Penghambat	masih terjadi	kemungkinan
		Pencegahan <i>Money</i>	dan	politik uang pada
		<i>Politics</i> Pada	sukitnya	pelaksanaan
		Pemilihan Kepala	dalam	pilkada 2024.
		Daerah di	mengatasi	
		Kabupaten	secara	
		Gorontalo Utara?	keseluruhan di	
			daerah tersebut	
		3. Bagaimana		
		Strategi		
		Pengawasan Yang		
		Ideal Terhadap		
		Pencegahan		
		Terjadinya <i>Money</i>		
		<i>Politics</i> Pada		
		Pemilihan Kepala		
		Daerah?		

3.	Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap praktek Kejahatan Money Politic pada Pemilihan Umum Di Indonesia	1. Bagaimana pengaruh <i>money politics</i> terhadap pemilihan umum dan demokrasi? 2. Bagaimana peran penegak hukum dalam menanggulangi adanya praktek <i>money politics</i> pada saat pemilu?	Penelitian ini membahas tentang bagaimana Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus <i>money politics</i> di Indonesia	Perbedaan pada penelitian sebelumnya yakni peneliti menjabarkan bagaimana konsep pencegahan politik uang dalam prespektif bawaslu pada pilkada 2024.
----	---	---	---	--

1.6. Unsur Kebaharuan

Pada penelitian ini unsur kebaruan terdapat pada pengambilan ide pokok yang mengambil isu-isu terkini didalam pemerintahan dan juga pada beberapa bagian dimana meliputi, judul yang baru, jenis metode penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif serta mengunakan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, serta metode analisis yang diguakan adalah analisis deskriptif dan data-data yang digunakan adalah data-data terbaru.

1.7. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan secara teratur dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, sementara penelitian merupakan upaya untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan.¹⁰ Sehingga itu, metode penelitian merupakan cara yang terstruktur berdasarkan pendekatan, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menganalisis literatur dan memeriksa dokumen-dokumen untuk menjawab permasalahan hukum dari sudut pandang ilmu hukum.¹¹ Penelitian ini akan mengkaji hukum positif Indonesia terkait dengan pengaturan dan konsep pencegahan BAWASLU terhadap praktik Politik Uang (*money politics*) yang terjadi pada pilkada 2024 di kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah pada isu hukum tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 80.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 93.

meminimalisir praktik Politik Uang (*money politics*) yang dapat merusak esensi demokrasi.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan mengacu pada penelaahan terhadap semua aturan atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, dengan tujuan menemukan ratio legis atau pemikiran hukum di balik suatu peraturan atau undang-undang.¹² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji hukum positif Indonesia terkait Pengaturan dan konsep pencegahan BAWASLU terkait politik uang pada pilkada 2024. Sementara itu, pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin ini, peneliti dapat menemukan gagasan yang melahirkan pemahaman hukum, konsep, serta asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.¹³ Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat menelaah dan mendalami mengenai tanggung jawab BAWASLU terhadap kemungkinan praktik Politik Uang (*money politics*) yang terjadi pada pilkada.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 133.

¹³ eter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 181.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan teknik studi kepustakaan yang mencakup penelaahan mendalam terhadap berbagai jenis bahan hukum baik itu bahan hukum sekunder maupun bahan hukum sekunder hingga tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.¹⁴ Pengumpulan bahan hukum primer ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada Serentak;

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 135-136.

- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemilu;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terkait bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum ini dikumpulkan melalui kajian kepustakaan yang mencakup buku, pendapat para ahli, serta hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan artikel. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku maupun pendapat para pakar yang ahli dibidang Pemerintahan; dan
- 2) Hasil penelitian berupa artikel dan skripsi hingga karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengaturan dan konsep Bawaslu dalam Pencegahan Tindakan *Money Politics*.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 61.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁶ Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan melalui penelaahan pustaka di internet. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- 2) Ensiklopedia

1.7.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis yang dilakukan akan memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek atau objek penelitian sesuai dengan hasil yang diperoleh.¹⁷ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari prinsip atau pernyataan yang bersifat umum untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik.¹⁸

¹⁶ Ibid., hal. 18.

¹⁷ Anik Tri Haryani dan Farhkani Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum, Pertama* (Mojobalan Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hal. 93.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 76.